

## BAB III

### PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASSAL TERHADAP PARA PEKERJA PT.X BATAM AKIBAT PERPINDAHAN PERUSAHAAN

#### A. Profil PT.X Batam

PT.X Batam merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan perakitan dan pengujian semikonduktor di Kota Batam. Awalnya perusahaan ini bernama PT.Astra Microtronics, lalu dibeli oleh salah satu investor berkewarganegaraan Malaysia dan berganti nama menjadi PT.X hingga saat ini. Perusahaan X ini memiliki tiga perusahaan yang antaranya berdiri di Ipoh Malaysia, Chengdu China, dan Batam Indonesia.

Perusahaan ini terletak di Kawasan Industri Batamindo, yang berdiri sejak tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki gedung sendiri di daerah Kawasan Industri Batamindo. Pabrik tersebut berdiri di lahan sebesar 3,5 Hektare yang terletak sekitar sepuluh mil dari negara singapura.

Sebagai perusahaan yang berdiri cukup lama di Kota Batam PT.X Batam memulai kegiatan usahanya dengan memproduksi dan merakit Intergrated Circuit (IC), yaitu suatu komponen elektronik yang dibuat dari bahan semi konduktor.

Kemudian hasil produksi tersebut akan di ekspor ke beberapa pasar di mancanegara. Kemudian alasan PT.X Batam tersebut berdiri di Kota Batam karena Pulau Batam merupakan pulau yang diuntungkan oleh intensif zona perdagangan bebas yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, atau dapat diartikan bahwa Pulau Batam adalah kawasan perdagangan bebas Indonesia (*Free Trade Zone*).

Perusahaan ini memiliki 1.442 pekerja. Dimana diantaranya 1.127 berstatus pekerja tetap atau permanen, dan 315 merupakan sisanya merupakan berstatus kontrak atau tidak permanen. Namun, PT.X Batam ini hanya akan beroperasi sampai tanggal 30 September tahun 2019 yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal terhadap pekerja/buruh yang berkerja di perusahaan tersebut. Alasan PT.X Batam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut karena perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi di Kota Batam dan akan pindah ke negara Malaysia. Akibat perpindahan perusahaan tersebut PT.X Batam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerjanya secara massal.

## **B. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (PHK) akibat perpindahan perusahaan PT.X Batam**

### **1. Kronologi Perselisihan Hubungan Industri Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Koalisi Serikat Pekerja (KSP)**

1. Rabu, 13 September 2018

HRD Manager PT.X Batam menempelkan pengumuman nomor Ref : d32-540-2018 perihal *Corporate News Release* tentang

pengambilalihan saham (*Voluntary Conditional Take Offer*) oleh Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd. (“TSHT”) terhadap saham public X Corporate yang ada di bursa saham Malaysia.

2. Kamis, 17 Januari 2019

Pengumuman resmi yang release di website resmi X Corporate yang mengumumkan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Tianshui Huatian Tecnology Co., Ltd. (“TSHT”) terhadap saham X Corporate yang ada di bursa saham Malaysia sudah selesai. Berdasarkan pengumuman tersebut bahwa Tianshui Huatian Tecnology Co., Ltd. (“TSHT”) menguasai sebesar 58.94% dari jumlah saham X Corporate.

3. Jumat, 10 Mei 2019

- a. PT.X Batam mengeluarkan sejumlah 2 unit mesin untuk dikirim ke PT.X di Ipoh, Malaysia.
- b. Karyawan melalui Koalisi Serikat Pekerja (KSP) mencegah serta menahan pengiriman mesin tersebut dan meminta penjelasan resmi dari pimpinan perusahaan untuk tujuan mesin dikeluarkan.
- c. Dengan jaminan surat pengusaha yang menjamin tidak ada pengeluaran aset tanpa persetujuan dari serikat pekerja dan tidak ada rencana penutupan perusahaan, maka KSP menyetujui penjualan 21 unit mesin tersebut. Hal itu disepakati bersama dan dituangkan dalam surat pengumuman yang dikeluarkan oleh pengusaha.

4. Jumat, 28 Juni 2019

- a. Pada pukul 09.00 WIB diruang Meeting Room 3, Presiden Direktur PT.X Batam yang berinisial MM memanggil 3 serikat untuk bertemu, dan membacakan selebar surat dari X Corporation tentang rencana penghentian operasional PT.X Batam. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Serikat Pekerja dan Presiden Direktur MM yang didampingi oleh Manajer HRD dan Direktur HRD.
- b. Pada pukul 14.00 WIB, perusahaan melakukan pengumuman secara terbuka kepada seluruh karyawan tentang pemberhentian operasional PT.X Batam.
- c. Pada pukul 16.00 WIB, KSP mengirimkan undangan melalui email kepada perwakilan perusahaan untuk bertemu dan meminta penjelasan tentang pengumuman penghentian operasional PT.X Batam.

5. Senin, 1 Juli 2019

Pada pukul 14.00 – 15.30 WIB, dilangsungkan pertemuan bipartite pertama antara KSP dan perwakilan pengusaha. Pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja.

6. Selasa, 2 Juli 2019

- a. Pada pukul 13.30 WIB, atas undangan Batamindo, dilangsungkan rapat koordinasi untuk membahas tentang penghentian operasional PT.X Batam dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait/Muspida,

Muspida menekankan kepada pihak pengusaha agar hak-hak karyawan diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

- b. Pada pukul 16.00 WIB dilangsungkan pertemuan bipartite ke-2 untuk menindak lanjuti pertemuan bipartite ke-1 dan hasilnya belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak

7. Rabu, 3 Juli 2019

Pada pukul 16.00 WIB, dilangsungkan pertemuan bipartite ke-3 dan dalam pertemuan tersebut sama dengan pertemuan sebelumnya bahwa tidak terjadi kesepakatan dan diputuskan bahwa perundingan menemui jalan buntu (*dead lock*).

8. Kamis, 4 Juli 2019

Merujuk pada pertemuan bipartite ke-3, maka KSP merencanakan aksi mogok kerja sebagai hak normatif akibat dari gagalnya perundingan dengan mengirimkan surat pemberitahuan aksi mogok kerja kepada pihak-pihak terkait. Aksi mogok efektif mulai dilakukan Senin, 15 Juli 2019 sampai dengan Senin, 30 Juli 2019.

9. Jumat, 5 Juli 2019

- a. Dikarenakan ada upaya pengeluaran aset berupa mesin dari perusahaan, maka KSP mengirimkan surat pemberitahuan terkait pengeluaran aset kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Pengusaha mengirimkan surat tanggapan terhadap pemberitahuan mogok kerja karyawan tertanggal 4 Juli 2019.

10. Rabu, 10 Juli 2019

Sesuai permintaan dari pihak pengusaha, maka KSP mengeluarkan *notice* terkait dengan surat pemberitahuan pengeluaran aset yang telah dikirimkan oleh KSP pada tanggal 5 Juli 2019. Isi *notice* tersebut adalah:

1. Pihak korporasi harus segera datang ke Batam.
2. Penahanan aset akan terus dilakukan sampai pihak korporasi menyatakan bersedia untuk datang.
3. Jaminan tertulis dari korporasi untuk menyelesaikan permasalahan.

11. Jumat, 12 Juli 2019

a. Pada pukul 08.30 WIB, atas undangan pihak pengusaha, dilangsungkan rapat koordinasi yang dihadiri pihak Muspida, pengusaha, dan KSP yang menghasilkan poin-poin sebagai berikut:

1. Pihak Muspida kembali menkankan kepada pihak pengusaha agar membayarkan hak-hak karyawan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Pihak Muspida juga memberikan penjelasan kepada pengusaha, bahwa pengertian antara rugi dengan pailit adalah sangat jauh berbeda.
3. Perwakilan pengusaha menyatakan mereka tidak dapat menghadirkan pihak korporasi ke Batam selaku pengambil keputusan.

4. Muspida meminta kepada pihak pengusaha untuk menyediakan notulen pertemuan, namun hingga kini notulen pertemuan yang dimaksud belum tersedia.

5. Muspida juga mengarahkan agar pemanggilan pihak korporasi dikoordinasikan dengan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

b. Pada pukul 14.00 WIB, KSP menyerahkan *notice* berisi agenda pembahasan KSP dan pihak korporasi.

12. Senin, 15 Juli 2019

a. Pada pukul 07.00 WIB, dimulainya aksi mogok kerja sesuai surat pemberitahuan yang telah dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.

b. Sekitar 07.45 WIB, Manajer HRD membuat catatan kepada karyawan supaya keluar dari area kerja.

c. Pada pukul 18.00 WIB, pihak pengusaha mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan Serikat Pekerja melalui media sosial *WhatsApp* bahwa pihak pengusaha akan melakukan *lock out* perusahaan PT.X Batam terhitung mulai tanggal 23 Juli 2019 sampai 30 September 2019.

## **2. Kronologi Perselisihan Hubungan Industri Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Komunitas Pekerja Non Serikat PT.X Batam (KPNS-PT.X)**

### **1. Jumat, 28 Juni 2019**

Manajemen PT.X Batam menyampaikan informasi terkait dengan rencana penghentian operasional perusahaan atau penutupan perusahaan PT.X kepada pekerja dengan cara:

- a. Briefing dari masing-masing atasan kepada bawahan di setiap unit kerjanya pada sekitar jam 10.00 pagi.
- b. Penempelan surat pemberitahuan di mading perusahaan tertanggal 28 Juni 2019.
- c. Isi briefing ataupun surat pemberitahuan adalah menyatakan bahwa dewan direksi PT.X telah memutuskan untuk penghentian operasional perusahaan pada tiga bulan mendatang, yaitu tanggal 30 September 2019.

### **2. Selasa, 2 Juli 2019**

- a. Pekerja non serikat berkumpul dan menyampaikan pendapat terkait dengan rencana dari dewan direksi tersebut termasuk dengan munculnya kekhawatiran perihal hak pekerja non serikat atas rencana penghentian operasional perusahaan yang pasti akan berimbas kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal
- b. Dua puluh pekerja yang berkumpul saat itu bersepakat untuk membentuk wadah sekaligus menunjuk perwakilan dari pekerja non



serikat yang akan menjadi penyambung sekaligus menindaklanjuti perselisihan hubungan industrial ini dengan manajemen PT.X Batam yang kemudian wadah tersebut dideklarasikan dengan nama Komunitas Pekerja Non Serikat PT.X Batam.

3. Rabu, 3 Juli 2019

- a. Melalui perwakilan terpilih melayangkan surat pertamanya kepada manajemen PT.X Batam dan Koalisi Serikat Pekerja PT.X, perihal terbentuknya KPNS-PT.X dan permohonan untuk dapat dilibatkan dalam perundingan bipartit ataupun tahapan lainnya terkait dengan upaya musyawarah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industri yang terjadi. Berbeda dengan surat yang ditujukan kepada manajemen yang begitu mudah diterima dan direspon dengan sangat baik, bahwa surat yang ditujukan untuk KSP PT.X sangat disayangkan tidak dapat diterima oleh ketua KSP atas pertimbangan dan desakan dari anggota KSP itu sendiri.

4. Kamis, 4 Juli 2019

- a. KPNS-PT.X melakukan sosialisasi mengenai komunitas pekerja non serikat ini kepada seluruh pekerja PT.X Batam khususnya bagi mereka yang tidak berserikat dengan tujuan sebagai informasi sekaligus ajakan untuk bergabung ke dalam KPNS-PT.X mengingat perselisihan yang dihadapi ini sudah merupakan suatu perselisihan yang dihadapi ini sudah merupakan suatu perselisihan yang sangat

penting karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak/seluruh pekerja termasuk pekerja non serikat.

b. Dalam waktu yang sangat singkat setelah ditempelnya pengumuman sebagai bentuk sosialisasi ini, jumlah keanggotaan dari KPNS-PT.X ini semakin hari bertambah dan hingga pada hari Senin 23 Juli 2019 telah mencapai angka 229 pekerja.

c. KPNS-PT.X melalui jaringan *Whats App* mendapatkan surat pemberitahuan baru yang berasal dari manajemen PT.X Batam yang isinya berupa penegasan bahwa penutupan perusahaan PT.X Batam dilakukan pada tanggal 30 September 2019 dengan alasan pihak perusahaan merujuk pada Pasal 164 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pengusaha berkomitmen bahwa mereka akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

5. Jumat, 5 Juli 2019

Pihak KPNS-PT.X melayangkan surat kedua kepada pihak pengusaha yang berisi ajakan perundingan Bipartit kesatu.

6. Selasa, 9 Juli 2019

Perundingan Bipartit pertama antara KPNS-PT.X dengan perwakilan pengusaha PT.X Batam telah dilakukan dengan baik meskipun tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan tersebut.

7. Rabu, 10 Juli 2019

Pihak KPNS-PT.X atas masukan dari berbagai pihak segera melayangkan surat permohonan untuk dengar pendapat kepada Komisi IV DPRD Kota Batam, dengan maksud untuk berkonsultasi terkait perselisihan yang terjadi di PT.X Batam sekaligus berkonsultasi terkait dasar yang digunakan oleh pihak KPNS-PT.X untuk berpandangan yang berbeda terhadap perselisihan yang terjadi.

8. Jumat, 12 Juli 2019

a. Pihak KPNS-PT.X melayangkan surat kepada pihak manajemen PT.X Batam yang berisi tentang pernyataan sikap sehubungan dengan telah dipasangnya surat di Human Resource Bulletin yang terdapat dua point penting yaitu:

- i. Terkait besaran paket pesangon atas PHK yang bakal diterimakan kepada pekerja sesuai dengan Pasal 164 ayat 1 UU 13/2003
- ii. Tekait mekanisme penentuan tahapan pekerja yang akan di PHK dalam setiap tahapannya.

9. Senin, 15 Juli 2019

a. Anggota DPRD Kota Batam dari Komisi IV melakukan sidak ke PT.X Batam yang bertepatan dengan hari pertama aksi mogok kerja yang dikordinir oleh koalisi serikat pekerja (KSP), dan dalam sidak ini KPNS-PT.X tidak dilibatkan.

- b. KPNS-PT.X tidak memaksakan diri untuk turut dalam pertemuan sidak tersebut karena KPNS-PT.X mendapatkan informasi terkait dengan surat dari KSP PT.X Batam kepada manajemen yang berisi tentang pernyataan sikap atas terbentuknya KPNS-PT.X yang keberadaannya dinilai sebagai tidak berlandaskan hukum.
- c. KPNS-PT.X melayangkan surat kembali kepada manajemen PT.X Batam yang berisi tentang ajakan perundingan Bipartit kedua pada Rabu 17 Juli 2019 terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industri yang terjadi.

10. Rabu 17 Juli 2019

- a. KPNS-PT.X pada awal jam kerja normal melayangkan kembali konfirmasi melalui *Whats App* dengan rencana perundingan Bipartit kedua dan langsung ditanggapi oleh pihak pengusaha dengan permintaan *reschedule*.
- b. KPNS-PT.X setuju untuk *reschedule* pada hari yang sama namun pada jam yang berbeda, sehingga rencana berubah dari jam 09.00 - 11.30 menjadi jam 13.30 - 15.30 waktu setempat.
- c. Namun pada sampai batas waktu yang ditentukan pihak pengusaha tidak hadir karena sedang berada diluar, sehingga diminta untuk *reschedule* kembali.
- d. KPNS-PT.X menolak *reschedule* tersebut, dan KPNS-PT.X menkonfirmasi langsung kepada pihak pengusaha, bahwa setelah ditunggu lebih dari 30 menit pengusaha tetap tidak hadir maka

perundingan Bipartit kedua tetap di catat dengan keterangan pengusaha tidak hadir. Oleh karena itu maka risalah dibuat sesuai dengan hal-hal yang menjadi perhatian sekaligus pandangan KPNS-PT.X

- e. KPNS-PT.X juga menyampaikan kepada pihak pengusaha, bahwa adanya kegagalan ini maka pihak KPNS-PT.X akan segera mendaftarkan ke pihak Disnaker Kota Batam untuk dilakukannya proses mediasi.

### **C. Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT.X Batam**

Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT.X Batam ini dilaksanakan karena kabar perusahaan ini tidak menguntungkan lagi di Indonesia. Maka dari itu perusahaan X/PT.X Batam ini ditutup kemudian dipindahkan ke perusahaan pusat yang berada di Malaysia. Dari kabar tersebut sangat mengejutkan para pekerja PT.X yang berjumlah 1.442 pekerja. Didalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja ini terdapat dua versi antara Koalisi Serikat Pekerja (KSP) PT.X Batam, dan Komunitas Pekerja Non Serikat (KPNS) PT.X Batam yang baru saja terbentuk pada tanggal 4 Juli 2019.

Menurut Hendra Gunadi, S.E. selaku mediator yang ditunjuk untuk menangani perundingan bipartit antara pihak pengusaha dan pihak pekerja ini dibagi atas dua kubu, yang dimana antara kubu serikat pekerja dengan pihak pengusaha, dan kubu non serikat pekerja dengan pihak pengusaha. Dua kubu ini terjadi karena serikat pekerja ini sebagai mayoritas dapat menggugat pihak

pengusaha tanpa melihat pendapat dari pada pekerja non serikat. Maka dari itu timbullah dua kubu dalam perundingan ini. Namun, menurut beliau hal ini terjadi dua kubu merupakan hal yang biasa saja yang dimana pihak pekerja non serikat ini membentuk persatuan agar terpenuhi haknya. Kemudian menurut beliau belum menerima bukti fisik tentang keuangan perusahaan yang merugi selama dua tahun berturut-turut hingga saat ini. Disisi lain perusahaan sudah memberikan laporan audit keuangan kepada pihak yang berwenang dan mengaku rugi selama dua tahun berturut-turut.

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Koalisi Serikat Pekerja (KSP) PT.X Batam ini melakukan perundingan secara Bipartit terlebih dahulu dengan pihak pengusaha sebanyak tiga kali. Dimana KSP PT.X Batam dan pihak pengusaha ini menyatakan pendapatnya antara lain:

#### **Perundingan Bipartit**

#### **Pendapat PEKERJA**

1. KSP Menyatakan bahwa 80% karyawan masih shock oleh keputusan korporasi tentang penutupan PT.X Batam yang mayoritas pekerjanya masih ingin bekerja di PT.X Batam tersebut.
2. KSP menyatakan mengapa berita yang beredar diantara para manajer departemen dan juga Disnaker mengatakan bahwa diberikan kepada para pekerja adalah minimalis? Hanya sebesar satu kali nilai pesangon.

3. KSP menyatakan karena penutupan PT.X Batam ini dilakukan demi kepentingan korporasi, maka KSP memberikan pengajuan sebesar 4x (empat kali) nilai total pesangon.
4. KSP menyatakan bahwa penutupan ini adalah PHK sepihak dari korporasi sehingga wajar jika KSP mengajukan angka paket pesangon sebesar itu.

#### **Pendapat PENGUSAHA**

1. Seperti surat edaran tertulis yang terdapat pada papan buletin bahwa pengusaha akan mengikuti prosedur pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penutupan ini dilakukan berdasarkan efisiensi. Sehingga PHKnya bukan karena efisiensi melainkan karena perusahaan tutup karena rugi berturut-turut selama dua tahun.
3. Pihak pengusaha mengklarifikasi maksud dari 4x (empat kali) pesangon tersebut apakah 4x tersebut berupa: **(4 x pesangon) + (4 x UPMK) + (4 x 15% x (pesangon + UPMK)) + hak karyawan yang belum gugur (cuti tahunan, cuti panjang, tiket daerah asal rekrut).**

Perundingan bipartit antara KSP PT.X Batam dan pihak pengusaha tidak menemukan solusi/perundingan mengalami jalan buntu (*deadlock*) untuk kedua belah pihak, Maka Koalisi Serikat Pekerja (KSP) PT.X Batam mengajukan ke



pengadilan hubungan industri atas dasar penghentian operasional perusahaan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara massal.

Komunitas Pekerja Non Serikat PT.X Batam juga melakukan perundingan terhadap pihak perusahaan yaitu melalui perundingan Bipartit selama tiga kali. Selama perundingan tersebut pihak KPNS-PT.X tidak sependapat dengan pihak pengusaha yang memakai alasan Pasal 164 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan perusahaan terus merugi terus menerus. Bahwa pihak pengusaha harus membuktikan atas pemutusan hubungan kerja tersebut harus sesuai dengan Pasal 164 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi KPNS-PT.X ini menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja ini dilakukan bahwa seharusnya Perusahaan merujuk pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menuntut uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), karena dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) ini KPNS-PT.X ini melakukan efisiensi perusahaan.

Dengan demikian pihak KPNS-PT.X dengan pihak pengusaha mencapai perjanjian bersama didalam perundingan bipartit ke 3 dengan merujuk pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dengan nilai pesangon; **2 (dua) kali uang pesangon + 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja + 1 (satu) kali uang penggantian hak**. Kemudian menurut perjanjian bersama tersebut yang termasuk uang penggantian hak terdiri atas; cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, dan biaya atau ongkos perjalanan (tiket pesawat atau transportasi



darat) untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana diterima bekerja (sebagaimana relevan), dan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja (uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan).

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di PT.X Batam ini dilakukan dengan cara bertahap yang dimana para pekerja kontrak/pekerja waktu tertentu (PKWT) yang telah habis masa kerjanya tidak diperpanjang lagi sesuai kontraknya. Kemudian untuk pekerja permanen/pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT) di PHK setelah habisnya orderan dari pihak konsumen yang telah ditentukan oleh para pihak pengusaha. Perusahaan melakukan lock out tanggal 30 September 2019 namun untuk masa habis produksi terjadi pada bulan Maret 2020, Jadi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja permanen/perkerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terjadi pada bulan Maret 2020.